

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019-2023
2019

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.6 BD 2019 / NO.6, 136 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019-2023

ABSTRAK - Bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Bahwa sesuai dengan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemda dan Permenpan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi, , perlu menetapkan Perbup tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak TA 2019-2023.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2013; Permenpan RB Nomor 14 tahun 2014; Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016.

; - Peraturan Bupati ini adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak hingga lima tahun ke depan, akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk Aparatur Negara yang profesional.

CATATAN : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 3 Mei 2019.

- Peraturan Bupati ini berlaku sampai TA 2023.

-